

## **PENYEDERHANAAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR REGISTRASI DAN VERIFIKASI PELAKU USAHA**

### **❖ Perubahan Persyaratan Dokumen Pendaftaran:**

#### **1. Untuk Badan Usaha:**

- a). Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) / Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi / Pejabat / Pimpinan Perusahaan
- b). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan

#### **2. Untuk Usaha Perorangan:**

- a). Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha Perorangan
- b). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha Perorangan

#### **3. Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor perwakilan atau cabang di Indonesia:**

- a). Akta / Sertifikat Pendirian Perusahaan (*Article of Incorporation*)
- b). Identitas Wajib Pajak (*Tax Identification*)

❖ **Tata Cara Registrasi dan Verifikasi secara Daring / Online:**

- a). Pelaku Usaha melakukan pendaftaran secara daring / *online* pada laman / website LPSE Kementerian Perindustrian (<https://lpse.kemenperin.go.id/eproc4/>)
- b). Pelaku Usaha mendapatkan surat elektronik / *email* yang berisi tautan / *link* untuk mengisi data perusahaan / perorangan
- c). Pelaku Usaha mengirimkan surat elektronik / *email* ke LPSE Kementerian Perindustrian ([lpse126@gmail.com](mailto:lpse126@gmail.com)) yang berisi **Nama, Nomor Telepon / Whatsapp** yang dapat dihubungi, dan **Keperluan** (Verifikasi atau Perubahan Data)
- d). Verifikator akan menghubungi Pelaku Usaha melalui *Whatsapp* untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dokumen secara daring / *online* menggunakan *video call / zoom*
- e). Verifikator akan memeriksa kesesuaian antara data yang dicantumkan ketika pendaftaran daring / *online* dengan dokumen asli melalui *video call / zoom*
- f). Verifikator akan melakukan dokumentasi berupa foto / *screenshot* sebagai bukti pelaksanaan verifikasi
- g). Verifikator mengirimkan tanda terima melalui surat elektronik / *email* ke surat elektronik / *email* Pelaku Usaha sebagai bukti bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan
- h). Pelaku Usaha yang telah mendapatkan akun SPSE diwajibkan untuk mengisi data kualifikasi (*profile*) Badan Usaha / Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP (<https://sikap.lkpp.go.id/>)